



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
KOPERASI PEGAWAI PENGAYOMAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJASAMA PEMASARAN HASIL KARYA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA**

Nomor : W.14.PAS.PAS.2-PK.05.03- 245
Nomor : 14.002/KPPK/2023


Pada hari ini **Senin, tanggal 9 (Sembilan) bulan Januari, tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)**, bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Endhi Subinarto, S.H** : Kepala Seksi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 17 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK I**
2. **Marsidi, S.Sos** : Ketua Koperasi Pegawai Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**

Bersepakat melakukan kerjasama dalam bidang pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Adapun tujuan dari perjanjian ini adalah **PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- 1) Bahwa **PIHAK I** adalah lembaga pemerintahan dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Bahwa **PIHAK II** adalah suatu Badan Hukum Koperasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama untuk melaksanakan pemasaran hasil karya WBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang telah disepakati.
- 5) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 2


RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Promosi hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan
- 2) Penampungan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasarkan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan jumlah hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** dan menyerahkan pada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk titip jual atau konsinyasi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menanggung biaya kirim dan biaya administrasi pemasaran atas hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga jumlah stok hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diterima dari **PIHAK**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PERTAMA, segala resiko kehilangan setelah barang hasil karya diterima sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung segala biaya promosi sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.


Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani.
2. Bilamana salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Dalam hal perjanjian ini berakhir, segala kewajiban kedua belah pihak masih berlangsung sampai dipenuhinya kewajiban tersebut.

Pasal 5

HASIL KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG DIPASARKAN

1. Hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipasarkan **PIHAK KEDUA** adalah hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan- yang diproduksi oleh **PIHAK PERTAMA** dengan harga jual bruto ditentukan dan menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut pada pasal 2 ayat 1 adalah hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak melanggar hukum. Karenanya segala tuntutan hukum dari **PIHAK KETIGA** sehubungan dengan produksi dan pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan ini sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**, dan karenanya **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
3. **PIHAK PERTAMA** aktif dalam hal membuat hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan baru minimal 1 (satu)] bulan, 10 (sepuluh) produk.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 6
PERHITUNGAN KEUNTUNGAN


1. **PIHAK PERTAMA** memberikan *fee* sebesar 5 % (lima) persen dari harga jual keseluruhan produk dan atau hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang berhasil dijual oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Harga bruto hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan sepenuhnya menjadi wewenang **PIHAK PERTAMA** dengan tanpa mengabaikan saran yang mungkin muncul dari **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menaikkan atau menurunkan harga jual bruto tanpa izin tertulis **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
LAPORAN PENJUALAN DAN PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan penjualan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan bulanan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. **PIHAK KEDUA** wajib membayar lunas hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang terjual pada bulan yang bersangkutan seperti dimaksud pada pasal 7 ayat 1 di atas selambat- lambatnnya 10 (sepuluh) bulan sejak batas akhir laporan penjualan bulanan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap sengketa, perselisihan, maupun perbedaan paham antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian sengketa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Perjanjian ini di Pengadilan Negeri terdekat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	


3. Hal-hal yang belum diatur pada perjanjian ini akan diatur, kemudian secara tertulis dengan tidak terlepas pada perjanjian ini

PIHAK I (PERTAMA)

(Endhi Subinarto)

PIHAK II (KEDUA)

(Marsidi)

Mengetahui,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

(Ramdani Boy)